



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 640/MPP/Kep/10/2004**

TENTANG

**PEGAWAI YANG BERHAK MENERA DAN MENERA ULANG
ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA**

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan pemeriksaan, pengujian, tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) sesuai dengan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-undang No.2 Tahun 1992 tentang Metrologi Legal dilakukan oleh pegawai yang berhak;
 - b. bahwa dalam rangka menciptakan kelancaran pelaksanaan kegiatan peneraan UTTP perlu ditetapkan ketentuan mengenai pegawai berhak menera dan menera ulang Alat ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya;
 - c. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);
 - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3283);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan dan Tata Kerja Departemen;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 731/MPP/Kep/10/2002 tentang Pengelolaan Kemetrolagian dan Pengelolaan Laboratorium Kemetrolagian;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 635/MPP/Kep/10/2004 tentang Tanda Tera;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PEGAWAI YANG BERHAK MENERA DAN MENERA ULANG ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.

2. Menera ulang adalah hal menandai secara berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
3. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
4. Alat Takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
5. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran masa atau penimbangan.
6. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
7. Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah UTTP yang dipergunakan di bidang Metrologi Legal.
8. UTTP jenis tertentu adalah UTTP yang belum diatur atau ditetapkan sebagai UTTP wajib tera/tera ulang yang rinciannya telah ditetapkan oleh Menteri.
9. Pegawai yang berhak adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di unit Metrologi Legal, telah lulus pendidikan dan pelatihan kemetrologian dan diberi hak oleh Menteri untuk melakukan pengelolaan standar dengan mengangkat sumpah untuk melakukan pengelolaan standar dan laboratorium, menera dan atau menera ulang UTTP atau pengawasan UTTP dan BDKT, serta penyuluhan kemetrologian.
10. Pegawai Yang Berhak Menera dan Menera Ulang UTTP adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Unit Metrologi Legal, telah lulus pendidikan dan pelatihan sebagai Penera yang diberi hak oleh Menteri untuk melaksanakan tera dan/atau tera ulang UTTP.
11. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.

12. Tanda Pegawai Yang Berhak adalah tanda yang menunjukkan inisial pegawai yang melakukan peneraan, yang dibubuhkan pada UTTP pada waktu melakukan peneraan atau peneraan ulang.
13. UTTP yang memerlukan penanganan khusus adalah UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang, namun pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan penelitiannya tidak dapat dilakukan oleh Unit Metrologi Legal Daerah.
14. Pemeriksaan adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh pegawai yang berhak menera dan atau menera ulang dengan memperhatikan dan mencocokkan persyaratan teknis dan administrative atas UTTP tersebut, guna mengetahui sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau belum sehingga dapat ditentukan lulus atau tidaknya pemeriksaan dimaksud.
15. Pengujian adalah keseluruhan tindakan teknis yang dilakukan oleh penera untuk membandingkan alat ukur dengan standar untuk satuan ukuran yang sesuai, guna menetapkan sifat atau karakteristik UTTP (sifat metrologies) atau menentukan besaran atau kesalahan pengukuran.
16. Menjustir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar UTTP yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan untuk ditera dan atau ditera ulang.
17. Pendidikan dan pelatihan khusus adalah pendidikan dan pelatihan Metrologi Legal yang bersifat teknis khusus yang ditangani oleh Direktorat Metrologi.
18. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Metrologi Legal.

BAB II

TUGAS POKOK PEGAWAI YANG BERHAK

Pasal 2

- (1) Pegawai yang berhak menera dan menera ulang UTTP memiliki tugas:
 - a. Bidang Operasional Peneraan bertugas :
 1. melakukan pemeriksaan terhadap UTTP yang akan diuji ;
 2. melakukan penjustiran terhadap UTTP yang sedang diuji ;
 3. melakukan pengujian terhadap UTTP yang telah memenuhi syarat untuk diuji ;



4. melakukan penelitian terhadap UTTP yang akan diberikan tanda, memenuhi persyaratan untuk mendapatkan ijin tipe dan atau ijin tanda pabrik ; dan
 5. melakukan pemberian tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis/sertifikat atas UTTP yang telah diperiksa, diuji atau diteliti.
- b. Bidang Administrasi Kemetrolagian bertugas :
1. mengusulkan penetapan besaran tarif biaya tera atas UTTP yang diperiksa dan atau diuji dan atau ditelitinya ;
 2. menerima, menyimpan dan menyetorkan uang dari hasil pelaksanaan kegiatan sidang tera dan tera ulang di luar kantor ;
 3. meminjam, memakai dan menyimpan cap tanda tera yang digunakan selama kegiatan sidang tera atau tera ulang yang dilakukan di dalam atau diluar kantor;
 4. mengamankan dan memelihara cap tanda tera selama kegiatan tera dan tera ulang dilakukan; dan
 5. mengembalikan cap tanda tera .

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

Pegawai Yang Berhak Menera dan Menera Ulang UTTP mempunyai hak sebagai berikut:

- a. mengesahkan, menjustir atau membatalkan UTTP yang diperiksa, diuji dan atau ditelitinya ;
- b. menolak untuk memberi Tanda Sah terhadap UTTP batal atau tidak memenuhi persyaratan;
- c. menolak untuk melakukan kegiatan tera dan tera ulang apabila tidak memenuhi persyaratan administratif dan teknis;
- d. merusak UTTP yang telah diuji pada saat kegiatan tera dan atau tera ulang dilakukan, yang berdasarkan hasil pengujian dapat dinyatakan tidak memenuhi persyaratan teknis serta tidak mungkin diperbaiki lagi; dan
- e. menggunakan tanda Pegawai yang berhak yang inisialnya telah ditetapkan untuk yang bersangkutan.

Ju
/

Pasal 4

- (1) Pegawai Yang Berhak Menera dan Menera Ulang UTTP wajib :
- a. melaksanakan tera dan atau tera ulang apabila menurut Pimpinan Unit Metrologi Legal telah memenuhi persyaratan administratif;
 - b. menera atau menera ulang setiap UTTP yang diajukan oleh wajib tera;
 - c. menjelaskan kepada wajib tera tentang pembatalan atau pengrusakan UTTP yang tidak memenuhi syarat untuk diberi tanda tera sah atau dirusak;
 - d. memberikan penjelasan/informasi/keterangan tentang kegiatan tera dan tera ulang UTTP yang menjadi tugasnya;
 - e. menolak UTTP yang tidak dapat dilayani untuk dilakukan kegiatan tera dan tera ulang;
 - f. melaksanakan kegiatan teknis pemeriksaan atau pengujian atau penelitian berdasarkan syarat-syarat teknis yang ditentukan;
 - g. menggunakan blangko cerapan/catatan teknis pada setiap kegiatan pengujian terhadap UTTP yang akan ditera dan atau ditera ulang dan menyampaikannya kepada Pimpinan Sidang/Regu/Unit Metrologi Legal setempat; dan
 - h. membuat Berita Acara hasil pemeriksaan, pengujian atau penelitian dan peneraan atas UTTP yang ditera dan di tera ulang.
- (2) Pegawai Yang Berhak setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib menyampaikan laporan tertulis dan lisan atas hasil kegiatan tera dan tera ulang yang dilakukannya di dalam atau di luar kantor kepada Pimpinan Unit Metrologi.

BAB IV

**PEMBERIAN DAN PENCABUTAN HAK PEGAWAI YANG BERHAK
MENERA DAN MENERA ULANG UTTP**

Pasal 5

- (1) Kewenangan pemberian dan pencabutan hak Pegawai Yang Berhak Menera dan Menera Ulang berada pada Menteri.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikuasakan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

dm

Pasal 6

Untuk dapat diberihak sebagai Pegawai Yang Berhak Menera dan Menera Ulang UTTP harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. memiliki surat keterangan lulus atau sertifikat tanda lulus pendidikan dan pelatihan sebagai penera dari Balai Pendidikan dan Pelatihan Metrologi;
- c. Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3) satu tahun terakhir setiap unsurnya sekurang-kurangnya bernilai baik;
- d. memiliki Surat Pernyataan melaksanakan tugas di bidang kemetrologian yang ditandatangani oleh pimpinan unit yang bersangkutan atau pejabat lain yang diunjuk minimal setingkat Eselon III;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter;
- f. memiliki Surat Pernyataan Pegawai Yang Berhak untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. lulus ujian kompetensi sebagai Pegawai Yang Berhak Menera dan Menera Ulang UTTP; dan
- h. diusulkan oleh Pimpinan Unit yang bersangkutan kepada Direktur Metrologi.

Pasal 7

Pegawai Yang Berhak Menera dan Menera Ulang UTTP dicabut haknya apabila melakukan perbuatan sebagai berikut:

- a. mensahkan UTTP yang kesalahannya diluar batas yang diizinkan ;
- b. menggunakan CapTanda Tera tanpa surat perintah dari atasannya;
- c. melakukan kegiatan tera dan tera ulang di luar batas wilayah kerjanya tanpa surat penugasan; atau
- d. melakukan kegiatan yang melanggar hukum dibidang Metrologi Legal.

Handwritten mark

BAB V

PEMBINAAN PEGAWAI YANG BERHAK MENERA DAN MENERA ULANG UTTP

Pasal 8.

Pembinaan karir Pegawai Yang Berhak Menera dan Menera Ulang UTTP selaku Pegawai Negeri Sipil meliputi kepangkatan, penggajian, pemindahan dan pemensiunan dilakukan oleh unit kepegawaian pada tempat yang bersangkutan ditempatkan.

Pasal 9

- (1) Pembinaan Pegawai Yang Berhak Menera dan Menera Ulang UTTP dilakukan untuk menjaga profesionalisme pegawai dalam melaksanakan tugasnya secara berkesinambungan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui pertemuan teknis, bimbingan teknis, seminar dan workshop.
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh Direktorat Metrologi dan atau Balai Pendidikan dan Pelatihan Metrologi.

Pasal 10

Pembinaan oprasional terhadap Pegawai Yang Berhak Menera dan Menera Ulang UTTP dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Unit yang membidangi kegiatan Metrologi Legal.

BAB VI

WILAYAH KERJA

Pasal 11

- (1) Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan kemetrologian, dilakukan pembagain wilayah kerja bagi Pegawai Yang Berhak Menera dan Menera Ulang UTTP.
- (2) Pembagian wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan wilayah kerja unit Metrologi Legal pada tempat pegawai yang bersangkutan ditugaskan.

Ju

BAB VII

KETENTUAN LAIN

Pasal 12

- (1) Setiap Pegawai Negeri Sipil dapat diberi hak sebagai Pegawai Yang Berhak Menera dan Menera Ulang UTTP sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah melaksanakan kegiatan tera atau tera ulang UTTP dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat diberi hak sebagai Pegawai Yang Berhak Menera dan Menera Ulang UTTP oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Pegawai Yang Berhak Menera dan Menera Ulang UTTP dapat melaksanakan tera dan atau tera ulang UTTP selain UTTP yang menjadi lingkup tugasnya, apabila yang bersangkutan telah mengikuti pelatihan teknis tertentu dan sesuai dengan kompetensinya.

Pasal 13

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Oktober 2004

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN R.I.**

RINI M SUMARNO SOEWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perindustrian dan Perdagangan
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



TITI HENDRAWATI